

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM FIRST TRAVEL DAN UPAYA CALON JEMAAH UMRAH TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 52/ Pdt.G/ 2019/ PN.Dpk BERDASARKAN BUKU III TENTANG PERJANJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

A. Tanggung Jawab Hukum First Travel Terhadap Konsumen (Calon Jamaah Umrah)

Tanggung jawab hukum First Travel dapat dilihat dari aspek perdata, pidana dan administratif. Dari aspek perdata, First Travel telah melakukan wanprestasi karena tidak memberangkatkan calon jemaah umrah, juga telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad* dalam Bahasa Belanda dan *Tort* dalam Bahasa Inggris). Oleh karena itu First Travel dapat dituntut secara perdata untuk memenuhi perikatan yaitu memberangkatkan calon jemaah umrah untuk berangkat ke tanah suci Mekkah. Pemenuhan kewajiban ini sekarang sudah tidak bisa dilakukan sendiri oleh First Travel karena ijin operasional First Travel sebagai penyelenggara ibadah umrah telah dicabut oleh Kementerian Agama RI.

Pemenuhan kewajiban First Travel tersebut dapat dilaksanakan oleh Biro Perjalanan Umrah lainnya, namun atas biaya First Travel. Alternatif lainnya, First Travel dapat dituntut dengan pembatalan perikatan sehingga harus mengembalikan uang yang telah disetorkan oleh calon jemaah umrah berangkat ke tanah suci. Terkait dengan pertanggungjawaban perdata tersebut.

Pertanggungjawaban biro perjalanan umrah sebagai pelaku usaha apabila terjadi kerugian pada jemaah, diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pertanggungjawaban dalam bidang hukum perdata, dapat ditimbulkan karena wanprestasi dan karena perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*). Wanprestasi terjadi jika biro perjalanan umrah tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu tidak memberikan prestasi sebagaimana yang telah disepakati. Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Dalam hal ini agen First Travel yang turut menjadi korban dalam kasus penipuan promo umrah First Travel berusaha bertanggung jawab kepada para konsumennya, yakni dengan cara membantu para konsumen untuk melakukan pelaporan dengan membuat gugatan ke Pengadilan Negeri Depok dengan Nomor perkara 52/Pdt.G/ 2019/ PN. Dpk , lima orang agen resmi First Travel melaporkan Andika Surachman dan Anniessa Hassibuan.

Agen tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana karena para agen dapat membuktikan kasus ini bukanlah merupakan kesengajaan para agen, namun merupakan kesalahan dari pihak First Travel selaku penyedia jasa perjalanan umrah, dan para agen tetap berusaha bertanggung jawab secara moril kepada calon jemaah yang gagal diberangkatkan yang merupakan konsumennya dengan cara turut aktif mengumpulkan bukti bahwa benar konsumennya telah melakukan transfer dana kepada pihak First Travel. Setiap jemaah berhak menuntut ganti rugi terhadap biro perjalanan umrah yang

menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian. Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan adalah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Berkaitan dengan gugatan seseorang dalam hal wanprestasi ada beberapa hal yang perlu diketahui yaitu:

1. Hanya dapat ditujukan pada pihak dalam perjanjian;
2. Kewajiban pembuktian dalam gugatan wanprestasi dibebankan kepada penggugat (pengguna jasa) yang menggugat wanprestasi. Selain wanprestasi, pertanggungjawaban dalam hukum perdata juga dapat disebabkan karena adanya perbuatan melawan hukum.

Dalam ilmu hukum dikenal tiga kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan (Pasal 1365 KUHPerdata);
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan/ tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian (Pasal 1366 KUHPerdata);
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian (Pasal 1367 KUHPerdata).

Jika dihubungkan dengan prinsip tanggung jawab dalam hukum, maka tanggung jawab dalam hal adanya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum termasuk kedalam prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Menurut Pasal 41 ayat (7) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Dalam hal dikenakan sanksi pembekuan atau pencabutan. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) wajib mengembalikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah (BPIU) kepada jemaah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 10 ayat (1) dan (4) yang menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan. Atau jasa serta tawaran potongan harga. First Travel juga harus memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha seperti yang tertuang dalam UUPK Pasal 7 ayat (6) dan (7) yang menyebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha yaitu memberikan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan serta memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Calon Jemaah Umrah Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 52/ Pdt.G/ 2019/ PN.Dpk

Putusan Perdata dengan Nomor 52/ Pdt.G/ 2019/ PN. Dpk yang diajukan oleh agen First Travel yang tergabung dalam Persatuan Agen dan Jemaah Korban (Pajak), pada tanggal 2 Desember 2019 ditolak oleh Pengadilan Negeri Depok yang menuntut ganti rugi sebesar Rp. 49.000.000.000 (empat puluh sembilan miliar rupiah). Majelis hakim menyatakan gugatan para agen tidak dapat diterima karena gugatan dinilai cacat formil. Para penggugat dinilai tidak memiliki dasar hukum yang sah untuk menggugat. Sedangkan,

jika dihubungkan dengan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang berisi tentang larangan PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) menelantarkan jemaah umrah yang membuat jemaah gagal berangkat ke Arab Saudi. Disini sudah jelas bahwa First Travel telah melanggar hukum dengan menelantarkan jemaah sehingga jemaah tidak bisa berangkat ke Arab Saudi. Maka dari itu jemaah tetap bisa meminta ganti rugi meskipun hakim telah menolak gugatan perdata yang di ajukan oleh agen First Travel.

Sesuai dengan SK Menteri Agama Nomor 589 Tahun 2017 yang dimana tindakan penelantaran oleh First Travel tersebut telah mengakibatkan kerugian secara materi dan immateri yang dialami oleh calon jemaah umrah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Ketentuan tersebut mengatur tentang sanksi berupa pencabutan izin sebagai Penyelenggara Ibadah Umrah. Selain pencabutan izin, First Travel juga diwajibkan mengembalikan seluruh biaya umrah bagi jemaah yang telah mendaftarkan atau dengan memberangkatkan seluruh jemaah umrah yang telah mendaftar kepada penyelenggara perjalanan ibadah umrah lainnya tanpa menambah biaya apapun. Dalam hal ini selain calon jemaah umrah, agen juga ikut terlibat dan mengalami kerugian yang diakibatkan oleh First Travel.

Calon jemaah umrah yang gagal diberangkatkan menuntut agar agen bertanggung jawab, namun dalam hal ini agen tidak bisa bertanggung jawab secara materil karena agen tidak menerima dana dari calon jemaah umrah, melainkan dana yang di transferkan oleh calon jemaah umrah itu langsung di kirim ke Nomor Rekening First Travel pusat a.n Anniesa Hassibuan. Maka dari itu para agen yang tergabung dalam Persatuan Agen dan Jemaah Korban mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Depok. Namun para agen harus menerima kenyataan pahit karena hakim menolak gugatan yang diajukan. Para agen mengaku kecewa dengan putusan hakim tersebut karena para agen berharap dengan mengajukan gugatan perdata tersebut, uang jemaah dapat dikembalikan. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) menghentikan kegiatan penghimpunan dana untuk paket promo umrah. Dalam promo ini paket umrah dipatok dengan harga 14.300.000 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) padahal dari Kementerian Agama biaya umrah mencapai 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) hingga 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah). First Travel mensubsidi jemaah dan merekrut jemaah baru untuk membiayai serta memberangkatkan jemaah yang sudah bayar terlebih dahulu.

Tanggal 28 November 2019 salah satu kuasa hukum First Travel menyebutkan bahwa Kementerian Agama akan memberangkatkan 63 ribu jemaah ke tanah suci dan kuasa hukum tersebut sudah menerima surat permohonan pertanggungjawaban negara dalam perkara First Travel, pada saat itu calon jemaah menyambut gembira kabar baik ini. Dalam hal ini, para jemaah akan diberangkatkan dengan anggaran negara dan melibatkan beberapa

travel haji. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Pasal 86 ayat 3 dan 4 yang menyebutkan bahwa selain PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah), penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah dapat dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud hal tersebut dilakukan jika terdapat keadaan luar biasa atau kondisi darurat, dan ditetapkan oleh Presiden. Pada tahun 2019 niatan pemerintah untuk memberangkatkan korban First Travel ini sudah dibenarkan oleh Menteri Agama dan Kementerian Agama siap membantu untuk memberangkatkan calon jemaah umrah. Namun, hingga kini Kementerian Agama belum bisa memastikan kapan akan memberangkatkan para jemaah tersebut. Meskipun terdapat jaminan di Bank Garansi dan bisa mengganti kerugian jemaah atau memberangkatkan jemaah. Namun, tidak bisa menutupi semua jumlah kerugian jemaah dalam satu waktu.

Bank Garansi ini jika memang benar bisa menjamin, tetap tidak bisa memberangkatkan jemaah secara sekaligus bersamaan. Jika dilihat kembali terhadap putusan hakim yang menyatakan bahwa aset First Travel disita oleh Negara, putusan ini kurang tepat karena mengingat banyaknya jemaah yang menunggu pihak First Travel untuk bertanggung jawab. Seharusnya barang bukti berupa aset itu diserahkan pada penanggungjawab dari jemaah seperti agen, untuk kemudian berurusan secara langsung dengan para korban. Jika di sita pun bisa saja di lelang oleh negara tetapi hasilnya tetap di kembalikan kepada jemaah. Mungkin memang tidak akan cukup menutupi semua kerugian, tetapi setidaknya ada hasil yang baik untuk gugatan para korban

First Travel. Dengan begitu, sedikitnya korban First Travel bisa menerima uangnya kembali, dan tanggungan negara untuk mengembalikan uang jemaah atau memberangkatkan calon jemaah umrah ini pun bisa berkurang.

Putusan majelis hakim yang dinilai tidak adil oleh para penggugat ini memiliki alasan tersendiri yang mengatakan bahwa gugatan para penggugat dinilai cacat formil dan hakim menilai bahwa penggugat tidak mencantumkan jumlah kerugian yang dialami. Jadi, jumlahnya itu tidak jelas dan tidak merinci, kemudian penggugat tidak bisa menguraikan apakah gugatan itu dilayangkan oleh agen atau oleh jemaah. Namun, seharusnya majelis hakim berani melakukan terobosan dengan melihat fakta-fakta yang ada. Karena, aset yang disita bukan uang negara melainkan uang korban, sehingga sudah semestinya dikembalikan kepada korban berapapun jumlahnya karena dalam hal ini, jemaah yang menjadi korban First Travel.

Pasal 46 KUHAP yang menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada mereka yang paling berhak. Dalam kasus First Travel ini barang bukti itu seharusnya tetap diserahkan kepada yang paling berhak yaitu korporasi First Travel yang kemudian dibagikan dalam bentuk umrah atau uang. Selain dari pengajuan PK dari jaksa, upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para calon jemaah yang menjadi korban First Travel yaitu melalui gugatan *class action* perdata. Gugatan *class action* adalah pengajuan gugatan perwakilan oleh individu maupun kelompok untuk memperjuangkan kepentingan sendiri dan kelompok dalam jumlah besar. Gugatan ini dapat

ditujukan untuk First Travel dan juga para agen sebagai penanggungjawab dari semua calon jemaah umrah yang mendaftar. Ketentuan hukum acara dalam *class action* di Indonesia diatur secara khusus dalam Perma No.1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Dalam praktiknya, *class action* di Indonesia tidak selalu berhasil. Secara umum, agar *class action* dapat berjalan efektif, perwakilan harus memenuhi sejumlah pertimbangan yang meliputi: analisis kasus, kemungkinan kasus bisa dimenangkan, bukti-bukti penunjang, jumlah pihak yang dirugikan, besaran jumlah kerugian akibat pelanggaran yang diperkarakan, serta persyaratan formal.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga menghimbau kepada korban First Travel untuk melakukan gugatan *class action* terhadap Kementerian Agama. Karenanya, Kemenag dianggap tidak menjalankan fungsi pengawasan dengan baik sehingga menyebabkan banyak calon jemaah First Travel yang tertipu dan terancam gagal berangkat umrah. Dalam permasalahan ini Kemenag tidak bisa lepas tangan dan harus ikut mencari solusi terkait masalah yang dialami ribuan calon jemaah umrah First Travel karena, jika fungsi pengawasan Kementerian Agama berjalan dengan baik hal seperti ini tidak akan terjadi. Karena lalainnya Kemenag dalam mengawasi, YLKI mendorong para korban First Travel untuk melakukan gugatan *class action* terhadap Kemenag. Oleh karena itu, pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha First Travel yang diakibatkan adanya kelalaian atau keledoran Kemenag adalah fakta hukum yang sangat kuat untuk dilakukan gugatan publik dengan model *class action*.